



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
NOMOR: 035/ITDel/Rek/SK/SDM/IV/20**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN KETUA SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang** : a. bahwa Santi Febri Arianti, S.Si., M.Sc, sebagai Ketua Satuan Penjaminan Mutu telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 18 April 2020, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del No. 028/ITDel/Rek/SK/SDM/IV/18;
- b. bahwa untuk mengelola Satuan Penjaminan Mutu, dipandang perlu memperpanjang masa jabatan Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del;
6. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tentang Pengesahan Statua Institut Teknologi Del ;
7. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 021/YD/SK/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 51 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi IT Del.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama : Memperpanjang masa jabatan Santi Febri Arianti, S.Si., M.Sc sebagai Ketua Satuan Penjaminan Mutu, terhitung mulai tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal pelantikan atau serah terima penugasan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 14 April 2020
Institut Teknologi Del
Rektor,

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.,IPU.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del;
2. Ketua Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Para Wakil Rektor di Institut Teknologi Del;
4. Para Dekan di Institut Teknologi Del;
5. Para Kaprodi di Institut Teknologi Del.